



P U T U S A N

Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

HERMAN SYOFYAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Bukittinggi, Tempat tinggal Jalan Perwira 1 Nomor 13, RT.004 RW.004, Kelurahan/ Desa Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 048/JC/SK-Khusus/IX/2021 tanggal 21 September 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **M. IFRA FAUZAN, S.H.I.**
2. **ZUL FAUZI, S.H.**
3. **HOTMAN PANDAPOTAN SIAHAAN, S.H.**
4. **MUHAMMAD RIZKI FAISAL, S.H.**
5. **BUSCANDRA BURHAN, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum *Justice Companion*, beralamat di Jalan Pemuda No. 3B, Kelurahan Aua Tajunkang Tengah Sawahan, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik hotmansiahaan8789@gmail.com ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N

GOVERNUR SUMATERA BARAT, tempat kedudukan Jalan Jendral

Sudirman No.51, Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/1981/Huk- 2021, tanggal 22 Oktober 2021, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : **DEVI KURNIA, S.H., M.M ;**
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumatera Barat ;
2. Nama : **EZEDDIN ZAIN, S.H., M.E ;**
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;
3. Nama : **M. REZHA FAHLEVIE, S.H., M.H;**
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **YENNI NOVARITA, S.H., M.H ;**
Jabatan : Kasubbag Litigasi pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sumatera Barat ;
5. Nama : **AGUNG EKA MULYA DHARMA, S.H. ;**
Jabatan : Kasubag Administrasi Kepala Daerah dan
DPRD pada Biro Pemerintahan dan Otda
Setda Provinsi Sumatera Barat ;
6. Nama : **MIRAWATI, S.H., M.M ;**
Jabatan : Staf Subbag Litigasi pada Biro Hukum Setda
Provinsi Sumatera Barat ;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkewarganegaraan Indonesia, memilih domisili hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Barat, Jalan Jendral Sudirman No. 51, Padang, Provinsi Sumatera Barat, domisili elektronik perkaraprov.sumbar@gmail.com ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 39PEN-DIS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 7 Oktober 2021, tentang Lolos Dismissal ;
- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 39/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tertanggal 7 Oktober 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 39/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 7 Oktober 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 39/PEN-PP/2021/PTUN.PDG, tertanggal 8 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 39/PEN-HS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 2 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 39/PEN-MH/2021/PTUN.PDG, tertanggal 11 Januari 2021, tentang Penunjukan Pergantian sementara Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
- Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 39/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG, tertanggal 8 Februari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti sementara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi yang diajukan para pihak dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 7 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 2 November 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa Adapun yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

- a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 730 – 2021** tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Satu);
- b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 731 – 2021** tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Dua);

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG.

Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Padang didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "*Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat*";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat*

Halaman 3 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG



konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku”;*

Berdasarkan uraian diatas dan objek gugatan, Tergugat berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 51, Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan demikian tempat kedudukan Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa objek gugatan perkara *a quo*;

C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

Bahwa tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, menyatakan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi”;*

Bahwa *in casu* objek gugatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 September 2021 dan diketahui oleh Penggugat pada tanggal itu juga, kemudian Penggugat melakukan Upaya Administratif berupa surat keberatan terhadap terbitnya objek sengketa (Objek TUN) kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2021, dalam hal ini baru di jawab oleh Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2021 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2021, akan tetapi hal tersebut sehari bersamaan setelahnya dengan tanggal didaftarkan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang oleh Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2021;



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara yuridis formil gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Upaya Administrasi selesai dilakukan Penggugat sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

- a. Konkret, artinya dalam objek gugatan adalah jelas Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 730 – 2021** tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Satu) dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 731 – 2021** tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Dua), sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan *a quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;
- b. Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan Tergugat adalah Pengangkatan Saudara BENY YUSRAL S,IP Sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi sisa masa jabatan 2019-2024, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur individual;
- c. Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya



belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a quo* telah memenuhi unsur final;

Bahwa akibat keluarnya objek gugatan mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat adalah Bahwa terhadap keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni dimana Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi;

E. DASAR GUGATAN

Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat atas nama **HERMAN SOFYAN, S.E** adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi periode 2019-2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171- 685 -2019 Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 23 September 2019 dan juga berdasarkan kepada Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA dengan nomor :08-0087/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tertanggal 31 Agustus 2019;
2. Bahwa Penggugat selaku kader Partai Gerindra yang ditunjuk oleh Partai untuk mengemban tugas sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi sudah menjabat selama 2 tahun namun dikalangan anggota DPRD yang lain telah beredar isu sekira awal bulan Juni 2021 dimana posisi Penggugat akan diganti dan tanpa adanya alasan yang jelas Penggugat diminta untuk menghadap Walikota Bukittinggi yang sekaligus menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi dan memberitahukan bahwa Penggugat akan diganti sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi tanpa pernah di berikan surat peringatan ataupun di panggil oleh Mahkamah Partai;
3. Bahwa awalnya pada tanggal 28 Juli 2021 Penggugat diberitahu oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi perihal adanya Surat Keputusan DPP Partai Gerindra bernomor : 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 terkait dengan Pemberhentian Penggugat selaku Ketua DPRD Kota Bukittinggi dan digantikan oleh **BENY YUSRIAL, S.I.P** tertanggal 31 Mei 2021 tanpa menyerahkan Surat Keputusan yang asli dan hanya berupa copy-an sementara Disposisi Penggugat kepada Sekretaris Dewan untuk dihadirkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra bernomor : 05-



0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 yang asli untuk Rapat Bamus DPRD Kota Bukittinggi ;

4. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan dari DPP Partai GERINDRA tersebut yang diterbitkan tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam AD/ART Partai GERINDRA maka Penggugat menempuh upaya hukum sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi:

(1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam AD dan ART.*

(2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*

(3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementrian.*

(4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*

(5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Serta Pasal 33 ayat (1),(2),dan (3) yang berbunyi:

(1) *Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.*

(2) *Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.*

(3) *Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.*



5. Bahwa Penggugat sedang menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan ke Mahkamah Partai Gerindra pada tanggal 9 Agustus 2021 di Jakarta Selatan dan telah diterima oleh Sekretariat DPP Partai GERINDRA sesuai dengan Surat Tanda Terima tertanggal 9 Agustus 2021, namun tidak mendapat tanggapan oleh Ketua Mahkamah Partai sehingga Penggugat mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Partai Gerindra tertanggal 28 Agustus 2021 yang isinya agar gugatan yang Penggugat masuk sebelumnya untuk secepatnya disidangkan namun hingga saat ini belum mendapat jawaban dan disidangkan;
6. Bahwa Penggugat juga telah melayangkan Surat Permohonan Penundaan SK dari DPP Partai Gerindra No: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 kepada Tergugat *a quo* sebanyak 3 kali dimana yang Surat permohonan pertama Penggugat kirim melalu jasa pengiriman JNE tertanggal 19 Agustus 2021 dan Surat Permohonan kedua Penggugat antarkan langsung ke Kantor Gubernur melalui Tata Usaha tertanggal 25 Agustus 2021, dan Surat Permohonan ketiga Penggugat kembali mengantarkan ke kantor Gubernur dan langsung diterima oleh pihak Tata Usaha tertanggal 16 September 2021 dengan dibubuhi cap stempel basah SETDA Pemprov Sumatera Barat;
7. Bahwa dengan adanya jaminan pembelaan diri yang termaktub dalam Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat 1 sampai dengan ayat 5 dan Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 maka Penggugat menempuh upaya hukum melalui Mahkamah Partai dalam waktu 60 hari, Pengadilan Negeri dalam waktu 60 hari dan Kasasi dalam waktu 30 hari, sehingga sudah seharusnya Tergugat *a quomenghormati* upaya-upaya hukum yang telah di jamin oleh Undang-Undang hingga adanya keputusan hukum yang berkekuatan tetap dan mengikat serta final;
8. Namun Tergugat *a quo* menerbitkan Objek Sengketa 1 yakni Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-730-2021 Tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021 dan objek Sengketa 2 Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-731-2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021 tanpa memperhatikan dan menghormati upaya hukum yang Penggugat



sedang jalani sehingga apa yang dijamin oleh Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik itu sendiri tidak di patuhi dan diindahkan oleh Tergugat *a quo*;

9. Bahwa berdasarkan upaya-upaya yang telah Penggugat tempuh dengan menyurati Tergugat *a quo* serta memberikan tembusan kepada pihak terkait agar dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi sebagaimana yang telah Penggugat jelaskan pada poin 4 dan 5 dalam gugatan ini, sudah seharusnya Tergugat *a quo* untuk dapat menghormati dan memberikan peluang kepada Penggugat agar dapat melakukan pembelaan diri sebagaimana yang di atur oleh Undang-undang yang berlaku akan tetapi Tergugat *a quo* tidak mematuhi dan bertindak diskriminatif sehingga apa yang dimaksud pada Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat *a quo* yakni Asas Ketidak berpihakan yakni *"asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif"*.

10. Bahwa berdasarkan Objek Sengketa 1 yakni Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-730-2021 Tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021 pada bagian "Memperhatikan" poin nomor 3 yakni "Risalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 22/Paripurna-DPRD-BKT/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2021", terdapat sebuah kesalahan dalam penomoran surat yakni **Nomor 22/Paripurna-DPRD-BKT/VIII/2020** sedangkan Risalah tersebut tertanggal 19 Agustus 2021 sehingga terdapat sebuah ketidak cermatan dalam mengambil sebuah keputusan sehingga Objek Sengketa cacat hukum dan tidak sah secara hukum;

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas bahwa keputusan Tergugat *a quo* yang telah menerbitkan Objek Sengketa TUN 1 dan Objek Sengketa TUN 2 adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum



pemerintahan yang baik, sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum;

12. Bahwa karena kedua Objek Sengketa tersebut diterbitkan dengan cara menentang peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat yang telah dinyatakan “diberhentikan dengan hormat” untuk mendapatkan **rehabilitasi** berupa dikembalikannya status, kedudukan, dan harkat martabatnya semula sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171- 685 -2019 Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 23 September 2019;

F. ALASAN GUGATAN.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) UU 9/2004, adalah sebagai berikut:

F.1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:

- (1) *Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Partai Politik sebagaimana yang diatur dalam AD dan ART.*
- (2) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*
- (3) *Susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan Partai Politik kepada Kementrian.*
- (4) *Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari.*
- (5) *Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.*

Bahwa terhadap terjadinya perselisihan tersebut telah diatur pada Pasal 33 ayat (1),(2),dan (3) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi:



(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.

(2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

Bahwa Penggugat telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai Gerindra pada tanggal 9 Agustus 2021 di Jakarta Selatan dan telah diterima oleh Sekretariat DPP Partai GERINDRA sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan (5) Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik namun tidak mendapat tanggapan oleh Mahkamah Partai kemudian Penggugat melakukan upaya pada tanggal 28 Agustus 2021 dengan mengirim surat ke Mahkamah Partai Gerindra untuk segera disidangkan upaya hukum yang dilakukan Penggugat;

Bahwa terhadap hal tersebut Penggugat juga telah melayangkan Surat Permohonan Penundaan SK dari DPP Partai Gerindra No: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 kepada Tergugat *a quo* sebanyak 3 kali, surat pertama Penggugat kirim melalui jasa pengiriman JNE tertanggal 19 Agustus 2021 dan Surat Permohonan kedua Penggugat antarkan langsung ke Kantor Gubernur melalui Tata Usaha tertanggal 25 Agustus 2021 yang bertujuan agar Tergugat tidak mengeluarkan produk hukum yang menjadi objek sengketa di TUN, akan tetapi pihak Tergugat tidak sama sekali merespon hal tersebut maka Penggugat mengirimkan surat permohonan yang ketiga pada tanggal 16 September 2021 dengan dibubuhi cap stempel basah SETDA Pemprov Sumatera Barat;

**F.2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK.**



Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu asas umum penyelenggaraan negara yang baik terutama sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf (b), Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara lain adalah **asas kepastian hukum**, sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, *meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas*;

(1) Asas Kecermataan adalah bahwa segala keputusan yang diambil harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek sengketa tidak bertindak cermat, sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 32 ayat (1) sampai (5) dan Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3);

(2) Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara; Bahwa Dalam hal ini hak konstitusional Penggugat sangat jelas tidak dihormati, Penggugat sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi yang sah digantikan secara tiba-tiba tanpa adanya penjelasan yang kuat dan jelas dari Tergugat;

G. TENTANG PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*"; Bahwa demi tercapainya kepastian hukum maka Penggugat memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat *a quo* selama proses pemeriksaan sengketa berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Bahwa alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat *a quo* untuk dapat menghormati dan memberikan peluang kepada Penggugat agar dapat melakukan pembelaan diri sebagaimana yang di atur oleh Undang-undang yang berlaku;

Bahwa produk TUN yang dikeluarkan Tergugat belum bersifat definitif dikarenakan dasar dari Tergugat mengeluarkan objek sengketa TUN *a quo* berasal dari Surat Keputusan DPP Partai Gerindra bernomor : 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 masih dalam proses di Mahkamah Partai, yang mana terhadap tindakan Tergugat telah terang-terangan melanggar Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 32 ayat (1) sampai dengan (5);

H. PETITUM

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 730 – 2021** tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 731 – 2021** tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP tanggal 20 September 2021;Keduanya sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 730 – 2021** tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021;



- b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 731 – 2021** tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP tanggal 20 September 2021;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 730 – 2021** tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor **171 – 731 – 2021** tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP tanggal 20 September 2021;
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi nama Penggugat berupa status, kedudukan, dan harkat martabat seperti semula sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi periode 2019-2024;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menyatakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) dalam perkara a quo adalah :
1. Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-730-2021 tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021;
 2. Surat Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021.
- Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat dan alasan untuk dikabulkannya gugatan a quo sebagaimana norma dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

I. DALAM EKSEPSI



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT akan mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut dan selanjutnya menyerahkan sepenuhnya terkait kewenangan pengadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai pengetahuan dan pertimbangan Majelis Hakim termasuk hal-hal diluar alasan dan pertimbangan yang TERGUGAT ajukan dibawah ini.

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, karena PENGGUGAT belum menempuh upaya administratif.

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 47; Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Pasal 47

"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

Pasal 48 ayat (1)

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

Pasal 48 ayat (2)

"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan".



2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dinyatakan :

"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan".

3. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dijelaskan :

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

4. Bahwa, lebih lanjut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan:

"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

5. Bahwa, oleh karena gugatan PENGUGAT *a quo* adalah termasuk dalam lapangan sengketa tata usaha negara dan/atau sengketa administrasi/tindakan pemerintahan, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, PENGUGAT selaku pihak yang kepentingannya merasa dirugikan akibat Keputusan TERGUGAT *a quo*, terlebih dahulu wajib menempuh upaya administratif dengan mengajukan Keberatan kepada TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan dan selanjutnya mengajukan Banding terhadap Keputusan upaya Keberatan ;

6. Menimbang Pasal Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan jo 75 ayat (1) dan ayat (2) UU AP jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka upaya administratif adalah merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan yang berada di internal pemerintahan.

7. Bahwa upaya penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui upaya administratif Keberatan dan Banding merupakan penyelesaian yang paling utama dalam penyelesaian



sengketa administrasi (*Premium remidium*). Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan melalui litigasi (Pengadilan) adalah merupakan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh eksternal dan merupakan penyelesaian sengketa administrasi yang terakhir (*Ultimum remidium*).

8. Bahwa selanjutnya penyelesaian melalui litigasi barudapat dilakukan apabila warga masyarakat telah melakukan upaya administrasi Keberatan dan Banding. Warga masyarakat yang tidak menerima hasil dari penyelesaian sengketa administrasi melalui upaya administrasi Keberatan dan Banding dapat mengajukan gugatan. Dengan demikian penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan menurut UU AP melalui upaya administratif Keberatan dan Banding bersifat imperatif (memaksa) dan utama (*Premium Remidium*), dan tidak boleh memilih satu dari dua tingkatan upaya administratif, ataupun melewati tingkatan tidak secara berjenjang seperti anak tangga.

9. bahwa alasan penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan dilakukan secara berjenjang (seperti anak tangga) melalui upaya administratif keberatan dan banding, disebabkan karena UU AP telah memberikan wewenang yang baru (*atributif*) kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan upaya administratif (*imperatif*). Badan dan/atau pejabat Pemerintahan yang tidak menyelesaikan upaya administratif yang diajukan warga masyarakat dikenai sanksi administratif ringan (*imperatif*) berupa teguran lisan, atau teguran tertulis atau penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) UU AP. Imperatif dimaksud selain telah disebutkan diatas juga dapat dilihat dan dicermati Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU AP.

10. Bahwa pengaturan penyelesaian melalui upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU AP diatas sejalan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang menyatakan secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah melalui upaya administratif;

11. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 dalam hal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan surat keputusan mengatur upaya administratif,



Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah melalui upaya administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebaliknya dalam hal peraturan dasar tidak mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya administratif maka penyelesaian upaya administratif dilakukan melalui upaya administratif yang diatur dalam UU AP;

12. Bahwa selanjutnya untuk menguji apakah PENGGUGAT telah melewati upaya administratif, maka perlu mempertimbangkan peristiwa dan fakta hukum yang ada ;

13. Bahwa dalam rangka memenuhi Pasal 38 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka TERGUGAT sebagai wakil Pemerintahan Pusat, mengeluarkan Objek Sengketa, yakni :

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-730-2021 Tentang Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021;
- b. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-731-2021 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi tertanggal 20 September 2021.

Dengan demikian dasar peraturan penerbitan Objek Sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

14. Bahwa terhadap hal tersebut PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya (Kantor Hukum/ LP-LBH Justice Companion) menyampaikan Surat Nomor 049/JC/SK/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Surat Keberatan Terbitnya SK Gubernur Nomor 171-730-2021 dan SK Gubernur Nomor 170-731-2021 melalui Biro Umum Setda Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 23 September 2021 dan diterima oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 24 September 2021.

15. Bahwa TERGUGAT telah menyelesaikan keberatan PENGGUGAT dengan menanggapi Surat Kantor Hukum/ LP-LBH Justice Companion dimaksud, dengan Surat Gubernur Nomor : 120/430/Pem-Otda/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Sdr. Herman Sofyan, SE yang diterima oleh Kuasa Hukum yang bersangkutan pada tanggal 7 Oktober 2021.



16. Bahwa nyatanya PENGGUGAT kemudian malah mendaftarkan perkara a quo kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang diregister dengan Nomor Perkara :39/G/2021/PTUN.PDG tertanggal 7 Oktober 2021 dan tidak mengajukan upaya administrasi banding kepada atasan TERGUGAT.

17. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, tidak mengatur tentang upaya administratif. Oleh karenanya penyelesaian upaya administratif dilakukan melalui upaya administratif yang diatur dalam UU AP.

18. Bahwa upaya administrasi mempedomani Pasal 75 s/d Pasal 78 UU AP, dimana upaya administrasi meliputi dan melewati secara prosedural dan berjenjang atas :

- a. keberatan; dan
- b. banding.

19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah kami uraikan diatas, sesungguhnya PENGGUGAT hanya mengajukan upaya administrasi keberatan melalui Surat Nomor 049/JC/SK/IX/2021 tanggal 22 September 2021 perihal Surat Keberatan Terbitnya SK Gubernur Nomor 171-730-2021 dan SK Gubernur Nomor 170-731-2021.

20. Bahwa terhadap hal tersebut TERGUGAT sesuai kewenangannya telah menyelesaikan keberatan PENGGUGAT dengan menyampaikan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/430/Pem-Otda/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Sdr. Herman Sofyan, SE yang diterima melalui Kuasa Hukum yang bersangkutan pada tanggal 7 Oktober 2021 (Keputusan Upaya Keberatan). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan 77 ayat (4) UU AP.

21. Bahwa selanjutnya ternyata pada hari yang sama dengan diterima Keputusan Upaya Keberatan oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 Oktober 2021, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya malah mendaftarkan gugatannya dalam perkara a quo. Dengan demikian PENGGUGAT belum melewati upaya administrasi Banding kepada atasan TERGUGAT sebagaimana amanat ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 UU AP.

22. Bahwa pengajuan upaya administratif dalam bentuk Banding secara tertulis diajukan paling lama 10 (sepuluh) hari sejak keputusan upaya keberatan diterima sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (1) UU AP.



23. Bahwa dengan belum dilakukannya upaya administratif Banding oleh PENGGUGAT atas Keputusan Upaya Keberatan oleh TERGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peratunjo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT *a quo* karena belum diajukan Upaya Administrasi.

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Objek Sengketa TUN karenotidak mengandung kehendak (beslissing).

1. Bahwa sesungguhnya terbitnya Objek Sengketa dalam perkara *a quodiawali* berdasarkan usulan oleh Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), yakni melalui:

a. Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 05-0065/Kpts/DPP-Gerindra/2021 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode TA. 2021-2024.

b. Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Bukittinggi Nomor 013/K/DPC-GERINDRA-BKT/VII/2021 tanggal 22 Juli 2021 Perihal Surat Pengantar SK DPP Partai Gerindra;

(Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota)

2. Bahwa selanjutnya Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi menindaklanjuti usulan tersebut dengan melaksanakan rapat paripurna pada tanggal 19 Agustus 2021 dengan Berita Acara Rapat Paripurna Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Dari Partai Gerindra Nomor 10/BA-DPRD-PIMPINAN/2021 Tanggal 19 Agustus 2021;



(Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

3. Pemberhentian Sdr. Herman Sofyan, SE sebagai Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 170/18/Kpts-DPRD/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi Masa Jabatan 2019-2024 yang berasal dari Partai Gerindra;

(Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota)

4. Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi telah menyurati Gubernur Sumatera Barat melalui Walikota Bukittinggi dengan Surat Nomor 170/184/DPRD-BKT/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Usulan Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, dan Surat Nomor 170/185/DPRD-BKT/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021 perihal Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota)

5. Walikota Bukittinggi menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 170/18/Kpts-DPRD/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi Masa Jabatan 2019-2024 yang berasal dari Partai Gerindra kepada Gubernur melalui surat Nomor 205/190/Pem-Bkt/VIII-2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur terkait Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi dan Surat Nomor 205/192/Pem-Bkt/VIII-2021 tanggal 26 Agustus 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur terkait Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi.



(Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota)

6. Bahwa kemudian TERGUGAT meresmikan pemberhentian PENGGUGAT sebagai Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi dengan menerbitkan Objek Sengketa.

7. Bahwa meskipun Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun dan tidak termasuk dalam salah satu pengecualian objek sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Peratun, namun perlu untuk mempertimbangkan hakikatnya sebagai legalitas formal atas proses yang telah dilalui didalam internal Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan proses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

8. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak lain hanya semata-mata sebagai tindakan pengukuhan dan pengesahan. Hal mana tindakan tersebut tidak mengandung nilai kehendak (*beslissing*) yang bebas dari TERGUGAT untuk menerima ataupun menolak apa yang telah diusulkan oleh Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang disampaikan melalui Walikota Bukittinggi. Sebab TERGUGAT hanya mengesahkan saja hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.

9. Bahwa sejatinya tidak ada unsur kehendak bebas (*beslissing*) ataupun tindakan sepihak (*enijzdige schriftelijke wilsverklaring*) oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, hal mana dipertegas dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang menjelaskan : pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

10. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2003, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008, dan Yurisprudensi Putusan Nomor : 502/K/TUN/2005 dan Putusan Nomor : 44/K/TUN/2008 yang menegaskan Surat Keputusan Penggantian Antar Waktu bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara.



Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim berkenan menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Objek Sengketa TUN dalam perkara *a quo*.

C. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar.

1. Bahwa untuk menguji apakah gugatan PENGGUGAT telah berdasarkan hukum dan alasan yang layak dan benar, maka perlu diuji apakah sudah sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU Peratun yang menyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*

2. Bahwa setelah membaca alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo*, maka disimpulkan menurut PENGGUGAT Objek Sengketa *in litis* yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol).

3. Bahwa selanjutnya PENGGUGAT juga mendalilkan, bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian hukum.

4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil, alasan serta pertimbangan yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*. Sebab PENGGUGAT lebih lanjut tidak menjelaskan norma dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang dilanggar oleh TERGUGAT.

5. Bahwa PENGGUGAT dalam dalilnya hanya menerangkan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol, hal mana ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 UU Parpol mengatur tentang perselisihan partai politik dan proses penyelesaiannya.

6. Bahwa sesungguhnya tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya perselisihan partai politik dalam hal ini antara PENGGUGAT dengan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sebab UU Parpol



telah mengamanatkan penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, dan tidak satupun terdapat norma yang mengatur penundaan penerbitan Objek Sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

7. Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada point Eksepsi sebelumnya, bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karenanya dasar pengujian (*toetsingsgronden*) terhadap keabsahan KTUN (Objek Sengketa) dalam sengketa aquo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

8. Bahwa seluruh rangkaian proses dan tindakan dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, hal mana TERGUGAT sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Pimpinan DPRD Kab/Kota. Lebih lanjut proses sebagaimana dimaksud telah TERGUGAT uraikan pada Eksepsi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Objek Sengketa TUN karena tidak mengandung kehendak (*beslissing*).

9. Berdasarkan pertimbangan dan alasan yang TERGUGAT kemukakan diatas, maka jelas tindakan TERGUGAT tidak pernah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik(UU Parpol).

10. Bahwa selanjutnya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa *in litis* telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni Asas Kepastian hukum.

11. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum dalam Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dinyatakan Yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang



mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

12. Bahwa menurut hemat TERGUGAT, lahirnya Objek Sengketa *in litis* adalah sudah tepat dan benar, dimana TERGUGAT telah melaksanakan porsi kewenangan TERGUGAT yang diamanatkan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yakni *"Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna"*.

13. Bahwa tindakan TERGUGAT yang demikian jelas telah memberikan kepastian hukum terhadap status jabatan PENGGUGAT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum diatas, secara terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

A. Tanggapan terhadap dalil halaman 5s/d halaman 7 gugatan angka 4, angka 7, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12.

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud. Tanggapan terhadap dalil yang dikemukakan tersebut telah TERGUGAT uraikan sebelumnya pada pokok Eksepsi terkait Gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum dan Alasan yang Layak dan Benar.

B. Tanggapan terhadap dalil halaman 7 angka 10.

Bahwa tidak benar, TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa khususnya terdapat kesalahan penomoran surat, sebab Objek Sengketa yang menjadi pertinggal dan yang telah diserahkan kepada PENGGUGAT sendiri tercantum penomoran



surat yakni Nomor : 22/Paripurna-DPRD-BKT/VIII/2021. Oleh karenanya dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah tidak beralasan sama sekali dan cenderung penuh khayalan.

III. DALAM PENUNDAAN

Terhadap permohonan PENGGUGAT yang memohon agar Majelis Hakim memutuskan penetapan penangguhan pelaksanaan Keputusan aquo, TERGUGAT berpendapat bahwa tidak ada alasan yang layak sebagai dasar untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan alasan :

1. Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
2. Tidak terdapat alasan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 67 ayat (4) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 yang menentukan Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai berikut :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu dilaksanakan ;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
3. Bahwa permohonan PENGGUGAT untuk menangguhkan pelaksanaan Objek Sengketa sangat tidak beralasan, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan. Hal mana Objek Sengketa harus dianggap benar menurut hukum (*het vermaeden rechmatigheid = pre sumtio justea causa*) dan karenanya dapat dilaksanakan demi kepastian hukum selama belum dibuktikan hingga sebaliknya bersifat melawan hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 65 UU AP, ditegaskan bahwa : Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
 - a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau



c. konflik sosial.

Memperhatikan dasar hukumnya diatas ternyata tidak terdapat alasan yang cukup kuat yang dapat menunda pelaksanaan Objek Sengketa a quo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa a quo yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik 30 November 2021 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik tanggal 7 Desember 2021, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi yang telah dileges POS Indonesia, dibebani materai 10000 dan telah dicocokkan dengan pembanding asli maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.16 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Surat Permohonan Nomor: 042/JC/SP/VIII/2021, perihal: Surat Permohonan Penundaan SK dari DPP Partai GERINDRA No. 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, tanggal 16 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P.2. : Surat Permohonan II Nomor: 045/JC/SP II/VIII/2021, perihal: Surat Permohonan II Penundaan SK dari DPP Partai GERINDRA No. 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, tanggal 25 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P.3 : Surat Permohonan III Nomor: 046/JC/SP III/IX/2021, perihal: Surat Permohonan III Penundaan SK dari DPP Partai GERINDRA No. 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, tanggal 16 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti P.4 : Surat Keberatan Nomor: 049/JC/SK/IX/2021, perihal: Surat Keberatan Terbitnya SK Gubernur Nomor 171-730-2021 dan SK Gubernur Nomor 171-731-2021, tanggal 22 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
5. Bukti P.5 : Surat dari Kuasa Hukum Herman Sofyan,S.E kepada Ketua Majelis Mahkamah Partai GERINDRA, perihal: Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tertanggal 31 Mei 2021 tentang Pemberhentian Jabatan Sdr. HERMAN SOFYAN,S.E sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 08 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P.6 : Surat dari Kuasa Hukum Herman Sofyan,S.E kepada Ketua Majelis Mahkamah Partai GERINDRA, Nomor: 047/VIII/KHJC-2021, perihal: -, tanggal 28 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
7. Bukti P.7 : Tanda Terima DPP PARTAI GERINDRA, tanggal 9 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.8 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 08-0087/Kpts/DPP-GERINDRA/2019, Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat Periode TA. 2019-2024, tanggal 31 Agustus 2019 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P.9 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat Periode TA. 2021-2024, tanggal 31 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 28 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 171-730-2021, tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, tanggal 20 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P.11 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 171-731-2021, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, tanggal 20 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P.12 : Surat dari Gubernur Sumatera Barat kepada Kuasa Hukum Sdr. Herman Syofyan, SE dari Kantor Hukum/ LP-LBH Justice Companion, Nomor: 120/430/Pem-Otda/2021, perihal: Tanggapan Terhadap Keberatan Sdr. Herman Sofyan, SE, tanggal 6 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P.13 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Tahun 2020, tanggal 8 September 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
14. Bukti P.14 : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020, Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
15. Bukti P.15 : Lembaran Disposisi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, tanggal 30 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
16. Bukti P.16 : Surat Permohonan Nomor: 036/JC/SP/VIII/2021, dari Kantor Hukum Justice Companion selaku Kuasa Hukum Herman Syofyan, S.E, kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi, perihal: Surat Permohonan Penundaan SK dari DPP Partai Gerindra No. 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, tanggal 2 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa fotokopi yang telah dileges kantor POS Indonesia, dibebani materai 10000 dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 171-730-2021, tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, tanggal 20 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Gubernur Sumatera Barat, Nomor 171-731-2021, tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, tanggal 20 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keberatan Nomor: 049/JC/SK/IX/2021, perihal: Surat Keberatan Terbitnya SK Gubernur Nomor 171-730-2021 dan SK Gubernur Nomor 171-731-2021, tanggal 22 September 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti T-4 : Surat dari Gubernur Sumatera Barat kepada Kuasa Hukum Sdr. Herman Syofyan, SE dari Kantor Hukum/ LP-LBH Justice Companion, Nomor: 120/430/Pem-Otda/2021, perihal: Tanggapan Terhadap Keberatan Sdr. Herman Sofyan, SE, tanggal 6 Oktober 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bukittinggi Propinsi Sumatera Barat Periode TA. 2021-2024, tanggal 31 Mei 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC Gerindra Kota Bukittinggi) kepada Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi, Nomor: 013/K/DPC-GERINDRA-BKT/VII/2021, hal: Surat Pengantar SK DPP Partai Gerindra, tanggal 22 Juli 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Rapat Paripurna Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 30 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG



- Daerah Kota Bukittinggi Masa jabatan 2019-2024 Dari Partai Gerindra, Nomor: 10/BA-DPRD-PIMPINAN/2021, tanggal 19-08-2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, Nomor 170/ 18/ Kpts-DPRD/ 2021, tentang Usulan Pemberhentian Dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Masa Jabatan 2019-2024 Yang Berasal Dari Partai Gerindra, tanggal 19 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat melalui Walikota Bukittinggi Nomor: 170/184//DPRD-BKT/VIII/2021, hal: Usulan Peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 23 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, kepada Gubernur Propinsi Sumatera Barat melalui Walikota Bukittinggi Nomor: 170/185//DPRD-BKT/VIII/2021, hal: Usulan Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 23 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Surat dari Walikota Bukittinggi, kepada Gubernur Sumatera Barat, Nomor: 205/190//Pem-Bkt/VIII-2021, hal: Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur terkait Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Surat dari Walikota Bukittinggi, kepada Gubernur Sumatera Barat, Nomor: 205/192//Pem-Bkt/VIII-2021, hal: Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur terkait Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, tanggal 26 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat kepada H. Prabowo Subianto Ketua Umum DPD Partai Gerindra, Nomor: 03-006/DPD-GERINDRA/ SUMBAR/ 2021, perihal: Usulan Pergantian Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kota Bukittinggi tanggal 5 Maret 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Agenda DPRD Hasil Perubahan Rapat Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah DPRD Kota Bukittinggi Senin 9 Agustus 2021 Dalam Rapat Paripurna Internal 18 Agustus 2021, tanggal 18 Agustus 2021 (fotokopi sesuai dengan hasil scanner);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. WAHYUDI EKO WIBOWO, Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah non aktif ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat adalah salah satu tokoh pada Partai Gerindra Bukittinggi, karena beliau dan adiknya yang membawa Gerindra ke Bukittinggi pada tahun 2008 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat terakhir menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Penggugat digantikan oleh rekan sesama anggota partai ;
- Bahwa mekanisme pergantian diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Partai ;
- Bahwa Mutasi/ pergantian dilakukan dari rekomendasi DPC kepada DPP ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, kriteria untuk menjadi Ketua DPRD sesuai dengan AD ART adalah pengurus partai dan senioritas kader ;

2. ASNIM, Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah non aktif ;
- Bahwa mekanismenya jika ada anggota partai yang melakukan kesalahan harus dipanggil terlebih dahulu, kemudian diberi surat peringatan pertama, surat peringatan kedua dan surat peringatan ketiga, setelah itu barulah dilakukan pemberhentian ;
- Bahwa tidak pernah ada pergantian Ketua DPRD sejak tahun 2012 sampai tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli di persidangan dan telah didengarkan pendapatnya sesuai dengan pengetahuan/pengalamannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARIZAL ; Ahli yang memberikan pendapat sesuai pengetahuannya dibawah sumpah, dan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait adanya Perselisihan Partai Politik, Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Partai Politik ada 6 (Enam) hal yang dikategorikan sebagai Perselisihan Partai Politik Yaitu:

1. Perselisihan Yang Berkenaan Dengan Kepengurusan,
2. Pelanggaran Terhadap Hak Anggota Partai Politik,
3. Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas,
4. Penyalahgunaan Wewenang,
5. Pertanggung Jawaban Keuangan, Dan Atau
6. Keberatan Terhadap Keputusan Partai Politik ;

- Terkait dengan pemecatan tanpa alasan yang jelas, jika ada kader partai yang merasa dipecat tanpa alasan yang jelas, maka Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-undang Partai Politik itulah yang menjadi *Lex Specialist* yang harus digunakan. Dimana Pasal 32 menyatakan bahwa perselisihan tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Partai. Jika perselisihan tersebut tidak selesai oleh Mahkamah Partai, maka kemudian digunakan Pasal 33, pasal tersebut menyatakan jika sudah melewati Mahkamah Partai maka masih ada hak dari yang bersangkutan untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri, jika masih belum puas masih dapat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, setelah semua proses tersebut ditempuh, barulah pejabat yang mengangkat dapat memberhentikan dan judul keputusannya bukan pemberhentian melainkan peresmian pemberhentian ;

- Bahwa sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ada ketentuan tentang tata cara pemberhentian Pimpinan DPRD, dimana Pimpinan DPRD dapat diberhentikan dalam 2 hal :

1. Setelah melalui sidang kode etik di Badan Kehormatan DPRD, rekomendasi dari Badan Kehormatan sebagai dasar pemberhentian Pimpinan DPRD ;
2. Atas usul partai politik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ;

- Bahwa sepengetahuan ahli, Dewan Pimpinan Pusat hanya memiliki wewenang untuk mengatur pergantian Pimpinan Fraksi DPRD, DPR Propinsi, dan DPR RI, Pergantian Antar Waktu Anggota, Pergantian Antar Waktu Pengurus, namun tidak ada mengatur mekanisme Pergantian Antar Waktu Pimpinan DPRD, dan DPR Propinsi ;



- Bahwa setelah Ketua DPRD diberhentikan oleh Dewan Kehormatan, maka dua pimpinan lainnya akan berunding untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua sementara, yaitu pimpinan yang akan melaksanakan tugas-tugas ketua sampai adanya Ketua definitif berdasarkan Surat Keputusan Gubernur;
- Bahwa menurut ahli Pemecatan Tanpa Alasan Yang Jelas yang dimaksud dalam Pasal 32 Undang-undang Partai Politik tergantung kepada kapasitas yang bersangkutan saat menerima Surat Keputusan tersebut, apakah sebagai Ketua Fraksi, atau sebagai anggota dewan ;
- Bahwa jika terjadi perselisihan maka urutan penyelesaiannya melalui Mahkamah Partai, jika tidak puas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, jika masih tidak puas maka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, mekanisme ini harus ditempuh terlebih dahulu. Setelah hak-hak kader tersebut telah digunakan dan keadilan menurut kader tersebut belum didapatnya baru kemudian pejabat lain dapat mengeluarkan Surat Keputusan Peresmian tersebut ;
- Bahwa dasar yang digunakan oleh Gubernur untuk memproses atau tidaknya permohonan penerbitan peresmian pemberhentian Pimpinan DPRD adalah Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Politik dan Undang-Undang Partai Politik ;
- Bahwa jika seorang pimpinan digantikan oleh yang lainnya dalam jabatan sebagai pimpinan maka yang bersangkutan tidak otomatis diberhentikan sebagai anggota DPRD ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawabannya Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:
Saksi Tergugat:

1. **Antoni Samawil**, Saksi Fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bekerja di Sekretariat DPRD Kota Bukittinggi sebagai Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan ;
 - Bahwa proses mekanisme pergantian Ketua DPRD Kota Bukittinggi berawal dari DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi datang menemui Sekretaris Dewan untuk menyampaikan Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra. Sekretariat Dewan menerima surat tersebut dan meminta surat pengantar atas Surat Keputusan tersebut, karena tanpa surat pengantar Surat Keputusan tersebut tidak dapat diproses. Kemudian keesokan harinya perwakilan dari DPC Partai Gerindra menyerahkan surat pengantar untuk SK tersebut.



Selanjutnya surat tersebut disampaikan kepada Pimpinan dan dilakukan Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD yang diikuti oleh Anggota DPRD dari Bamus, alat kelengkapan Bamus, Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil), Ketua Komisi, Ketua-Ketua Fraksi ditambah sekretariat Dewan. Dalam rapat surat tersebut disampaikan dan Tim Bamuslah yang mengambil keputusan, karena didalam rapat Bamus sekretariat tidak memiliki hak suara, yang dapat bersuara hanya sekretaris dewan. Hasil dari Rapat Bamus dituangkan kedalam lembaran daftar kegiatan Bamus dan ditandatangani oleh pimpinan ;

- Bahwa Surat Keputusan sudah dilihat oleh Sekretaris Dewan sebagai Kepala Sekretariat ;
- Bahwa pada saat Rapat Paripurna, dilakukan pembacaan pengusulan pemberhentian dan dibacakan SK DPP Partai Gerindra ;
- Bahwa Rapat Paripurna dipimpin oleh Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap hasil Bamus yang sudah ditetapkan, karena hasil Bamus tersebut Penggugat yang menandatangani ;
- Bahwa Penggugat menyampaikan akan membawa permasalahan ini ke Mahkamah Partai di dalam persidangan ;
- Bahwa Pimpinan Paripurna sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 hanya menerangkan Pimpinan DPRD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua, sehingga apabila ketua memiliki kegiatan sementara ada Sidang Paripurna maka sidang tersebut dapat dipimpin oleh Wakil Ketua ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 25 Januari 2022, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 25 Januari 2022, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah:

a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-730-2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Satu)(vide bukti P-10=bukti T-1);

b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, SIP tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Dua); (vide bukti P-11=bukti T-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Oktober 2021, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya kedua objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Nopember 2021, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga berkepentingan atas nama Beny Yusrial, SIP dengan Surat Panggilan tanggal 19 Oktober 2021 untuk didengar keterangannya, dimana pihak ketiga tersebut tidak dapat hadir pada agenda Pemeriksaan Persiapan tertanggal 26 Oktober 2021, berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 25 Oktober 2021 dan selanjutnya Majelis Hakim kembali memanggil Pihak Ketiga tersebut dengan Surat Panggilan tanggal 26 Oktober 2021 dan berdasarkan Penjelasan dari pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Beny Yusrial, SIP tertanggal 1 Nopember 2021 menyampaikan secara tertulis yang menyatakan bahwa tidak mempergunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo serta menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya, yang berisi jawaban/sanggahan dalam pokok sengketa serta turut pula memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya terdiri ;

A. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo, Karena Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif;

- Bahwa PENGUGAT hanya mengajukan upaya administrasi keberatan melalui Surat Nomor 049/JC/SK/IX/2021 tanggal 22



September 2021 perihal Surat Keberatan Terbitnya SK Gubernur Nomor 171-730-2021 dan SK Gubernur Nomor 170-731-2021;

- Bahwa TERGUGAT sesuai kewenangannya telah menyelesaikan keberatan PENGGUGAT dengan menyampaikan Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 120/430/Pem-Otda/2021 tanggal 6 Oktober 2021 perihal Tanggapan Terhadap Keberatan Sdr. Herman Sofyan, SE yang diterima melalui Kuasa Hukum yang bersangkutan pada tanggal 7 Oktober 2021 (Keputusan Upaya Keberatan). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan 77 ayat (4) UU AP.

- Bahwa selanjutnya ternyata pada hari yang sama dengan diterima Keputusan Upaya Keberatan oleh PENGGUGAT pada tanggal 7 Oktober 2021, PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya malah mendaftarkan gugatannya dalam perkara *a quo*. Dengan demikian PENGGUGAT belum melewati upaya administrasi Banding kepada atasan TERGUGAT sebagaimana amanat ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 78 UU AP.

- Bahwa dengan belum dilakukannya upaya administratif Banding oleh PENGGUGAT atas Keputusan Upaya Keberatan oleh TERGUGAT, berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;

B. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Objek Sengketa TUN karena tidak mengandung kehendak (*beslissing*)

- Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak lain hanya semata-mata sebagai tindakan pengukuhan dan pengesahan. Hal mana tindakan tersebut tidak mengandung nilai kehendak (*beslissing*) yang bebas dari TERGUGAT untuk menerima ataupun menolak apa yang telah diusulkan oleh Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang disampaikan melalui Walikota Bukittinggi. Sebab TERGUGAT hanya mengesahkan saja hasil Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang telah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi.



- Bahwa sejatinya tidak ada unsur kehendak bebas (*beslissing*) ataupun tindakan sepihak (*enijzdige schriftelijke wilsverklaring*) oleh TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa, hal mana dipertegas dalam Penjelasan Pasal 97 ayat (1) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, yang menjelaskan : pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

C. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum Dan Alasan Yang Layak Dan Benar;

- Bahwa sesungguhnya tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya perselisihan partai politik dalam hal ini antara PENGGUGAT dengan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Sebab UU Parpol telah mengamanatkan penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, dan tidak satupun terdapat norma yang mengatur penundaan penerbitan Objek Sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara.

- Bahwa sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan pada point Eksepsi sebelumnya, bahwa tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Sengketa didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karenanya dasar pengujian (*toetsingsgronden*) terhadap keabsahan KTUN (Objek Sengketa) dalam sengketa a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

- Bahwa seluruh rangkaian proses dan tindakan dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, hal mana TERGUGAT sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian Pimpinan DPRD Kab/Kota. Lebih lanjut proses sebagaimana dimaksud telah TERGUGAT uraikan pada Eksepsi mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Objek Sengketa TUN karena tidak mengandung kehendak (*beslissing*);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;

(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain, selain itu dapat dipahami pula bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan, meskipun tidak ada eksepsi, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi pada huruf a masuk ke dalam kelompok Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan sedangkan eksepsi pada huruf b dan c masuk dalam kategori eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo, Karena Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif majelis hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut, Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah menelusuri peraturan dasar yang terdiri Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana tercantum dalam Konsideran "*Mengingat*" dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang dapat dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten dan Kota yang keberatan terhadap *Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)* ;

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim akan mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang turut pula dimuat dalam Konsideran "*Mengingat*" dalam Surat Keputusan yang menjadi Objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

Pasal 75:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. keberatan; dan



b. banding.

- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77:

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan untuk penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan/mengeluarkan objek sengketa, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/mengeluarkan objek sengketa dan selanjutnya upaya administratif berupa Banding secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan atasan Tergugat dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat (Herman Syofyan) merupakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi masa Jabatan Tahun 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra dan resmi diberhentikan sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Tahun 2019-2024 dari Fraksi Partai Gerindra oleh Tergugat (**bukti P-10**).

- Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang dari kantor hukum /LP-LBH Jusctice Companion telah mengirimkan Surat Keberatan Nomor:049/JC/SK/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 kepada Tergugat (Gubernur Sumatera Barat) perihal surat keberatan Terbitnya SK Gubernur Nomor 171-730-2021 dan SK Gubernur Nomor 171-731-2021 sebagaimana telah diterima oleh sdri Amel bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Sumbar tertanggal 23 September 2021 pukul 13:51 WIB (*vide* **Bukti P-4 = bukti T-3**);

- Bahwa menindaklanjuti Surat Keberatan Penggugat Nomor:049/JC/SK/IX/2021 tertanggal 22 September 2021 tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan surat Nomor: 120/430/Pem-Otda/2021 tertanggal 6 Oktober 2021 (*vide* **Bukti P-12 = bukti T-4**) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Gugatan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan dengan pasal 77 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*", Penggugat (Herman Syofyan) mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan kepada Tergugat dan diterima melalui sdri Amel pada bagian Tata Usaha Biro Umum Setda Provinsi Sumbar tertanggal 22 September 2021 pukul 13:51 WIB selanjutnya surat keberatan diproses dan tanggapan keberatan Penggugat diterbitkan tanggal 6 Oktober 2021 (**Bukti P-4 = bukti T-4**);

Menimbang, bahwa menggunakan Teori Penerimaan jika 10 (sepuluh) hari kerja dihitung mulai dari surat keberatan diterima yaitu tanggal 22 September 2021 sampai terbitnya surat tanggapan keberatan oleh Tergugat yaitu tanggal 6 Oktober 2021, sepatutnya batas akhir Tergugat menyelesaikan keberatan Penggugat paling lama adalah tanggal 5 Oktober 2021, akan tetapi surat tanggapan keberatan diterbitkan tanggal 6 Oktober 2021 dan walaupun Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 5 Oktober 2021 namun perhitungan berakhir pada saat gugatan telah didaftarkan/diterima pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu pada tanggal 7 Oktober 2021 sehingga dapat disimpulkan Tergugat tidak menyelesaikan keberatan Penggugat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan keberatan dianggap dikabulkan ;



Menimbang, bahwa dengan telah lewatnya waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk Tergugat dalam menanggapi keberatan Penggugat yang seharusnya ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan dan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja, maka dapat disimpulkan Tergugat telah melanggar pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo, Karena Penggugat Belum Menempuh Upaya Administratif dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Objek Sengketa TUN karena tidak mengandung kehendak (beslissing) ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT bukan merupakan Objek Sengketa TUN karena tidak mengandung kehendak (beslissing), majelis hakim akan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang terdiri dari Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu;

a.-----*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;*

b.-----*Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;*

c.- *Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;*

d.*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;*

e.-----*Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

f.--*Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;*

g.-----*Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;*

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :

a. *Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-730-2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Satu);*

b. *Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, SIP tanggal 20 September 2021;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan. Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik sebagaimana tertuang dalam konsideran "Mengingat" dalam Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Barat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa, selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada Herman Syofyan, sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *aquo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa merupakan KTUN yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga terhadap eksepsi Tergugat tidak berdasar hukum dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dengan Alasan Yang Layak Dan Benar, dapat diuraikan ukuran untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dengan Alasan Yang Layak Dan Benar adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pasal tersebut majelis hakim berpendapat mengenai Sengketa tidak ada kaitannya sama sekali dengan adanya perselisihan partai politik dalam antara PENGGUGAT dengan Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan telah diamanatkan penyelesaian perselisihan partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri, dan tidak satupun terdapat norma yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur penundaan penerbitan Objek Sengketa oleh Pejabat Tata Usaha Negara, majelis hakim berpendapat tidaklah berarti Gugatan *in litis* Tidak Berdasarkan Hukum dengan Alasan Yang Layak Dan Benar, hal tersebut dapat dipahami oleh Tergugat dengan menguraikan dan/atau mengutip ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan didalam Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat, dimana didalam gugatan Penggugat telah menuliskan identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap, formal-formal gugatan serta telah menuangkan dasar/alasan gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat, dan menuangkan hal yang dimohonkan dalam Petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah menuliskan identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap, formal-formal gugatan serta telah menuangkan dasar/alasan gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Hukum dengan Alasan Yang Layak Dan Benar patut yang tidak berdasar hukum dan eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum mengenai eksepsi-eksepsi Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap semua eksepsi - eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat sudah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keabsahan terbitnya objek sengketa dari segi kewenangan, segi formal prosedural dan dari segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut:

- o Bahwa benar Penggugat adalah Ketua DPRD Kota Bukittinggi Masa Bhakti Periode Tahun 2021 s/d 2024 dan Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPC Kota Bukittinggi (keterangan saksi **Wahyu Eko Wibowo** dipersidangan);
- o Bahwa DPP Partai GERINDRA Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan usulan pergantian Ketua DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Nomor 03-006/DPD-GERINDRA/SUMBAR/2021 tanggal 5 Maret 2021 (vide **bukti T-13**);
- o Bahwa selanjutnya telah diterbitkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Mei 2021 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode T.A. 2021-2024 yang substansinya menetapkan mencabut Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 08-0087/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode T.A. 2019-2024 a.n. Herman Syofyan dan dinyatakan tidak berlaku lagi (vide **bukti P-9= bukti T-5**);
- o Bahwa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2021 telah pula disampaikan kepada Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Juli 2021 (**vide bukti T-6**);

o Bahwa terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Mei 2021 tersebut, Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 8 Agustus 2021 mengenai Permohonan Peninjauan Surat Keputusan dari DPP Partai GERINDRA Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 Tertanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya Penggugat ingin melakukan pembelaan diri dan hak untuk bicara dihadapan Mahkamah Partai GERINDRA (**vide bukti P-5**);

o Bahwa Penggugat turut mengajukan 2 (dua) kali Surat Permohonan secara bertahap yaitu Surat Permohonan Nomor : 036/JC/SP/VIII/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 dan Surat Permohonan II Nomor : 042/JC/SP/VIII/2021 tertanggal 16 Agustus 2021 perihal Penundaan SK yang diterbitkan oleh DPP Partai GERINDRA Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 sampai upaya hukum di Mahkamah Partai GERINDRA terselesaikan (**vide bukti P-1, bukti P-2,**);

o Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 telah dilakukan Rapat Paripurna DPRD Kota Bukittinggi berdasarkan Berita Acara Rapat Paripurna Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi masa jabatan 2019-2024 dri Partai GERINDRA Nomor: 10/BA-DPRD-PIMPINAN/2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang pada pokoknya kesimpulan rapat paripurna mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan DPP Partai GERINDRA Nomor 08-0087/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Agustus 2021 dan memutuskan sdr Beny Yusrial , S.Ip sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi Periode T.A. 2021-2024 (**vide bukti T-7**);

o Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi mengusulkan kepada Tergugat untuk dilakukan pemberhentian kepada Penggugat (Sdr. Herman Syofyan, S.E.) selaku Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa jabatan 2019-2024 dan mengusulkan pengangkatan Sdr. Beny Yusrial, S.IP sebagai Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi masa jabatan 2019-2024 menggantikan Sdr. Herman Syofyan, S.E. sebagaimana dalam Keputusan DPRD Kota Bukittinggi Nomor: 170/18/Kpts-DPRD/2021 yang ditandatangani oleh

Halaman 49 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (*vide bukti T-8*);

o Bahwa menindaklanjuti Keputusan DPRD Kota Bukittinggi Nomor: 170/18/Kpts-DPRD/2021 tersebut, selanjutnya telah pula disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi usulan peresmian Pemberhentian Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi (Penggugat) tertanggal 23 Agustus 2021 kepada Tergugat melalui Walikota Bukittinggi (*vide bukti T-9*) dan selanjutnya Walikota Bukittinggi menyampaikan Surat Permohonan penerbitan Keputusan Gubernur terkait pemberhentian Pimpinan DPRD Kota BUKittinggi atas nama Penggugat (Herman Syofyan, SE) dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kota BUKittinggi atas nama Beny Yusrial, S.IP (*vide bukti T-10 , bukti T-11*);

o Bahwa Penggugat kembali mengajukan Surat Permohonan III Nomor : 045/JC/SPII/VIII/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 perihal Penundaan SK yang diterbitkan oleh DPP Partai GERINDRA Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 sampai upaya hukum di Mahkamah Partai GERINDRA terselesaikan (**bukti P-3**);

o Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 dan 16 September 2021 yang kesemua surat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan Pemohonan Peninjauan Kembali terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Mei 2021 kepada Ketua Majelis Mahkamah Partai Gerindra yang pada pokoknya mengingatkan kembali agar Mahkamah Partai GERINDRA dapat menyidangkan permasalahan Penggugat dengan memanggil Para Pihak (**vide bukti P-6, bukti P-13**);

o Bahwa setelah menerima usulan dan telah dilaluinya proses-proses secara hierarki, Tergugat (Gubernur Propinsi Sumatera Barat) kemudian menerbitkan kedua Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo (**vide bukti P-10=bukti T-1**) dan (**vide bukti P-11=bukti T-2**);

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah:

“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas–Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya?”;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundangundangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa:

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu:*

- 1) *Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal;*
- 2) *Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial;*
- 3) *Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang;*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);*

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan “Apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek TUN Satu dan Objek TUN Dua a quo?”;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa a quo dalam perkara ini adalah: “

a. *Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-730-2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Satu)(vide bukti P-10=bukti T-1);*

b. *Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, SIP tanggal 20 September 2021 (Objek TUN Dua); (vide bukti P-11=bukti T-2);*

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis

Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Pasal 1 angka 12: “*Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Pasal 44 (2): *"Keputusan DPRD Kabupaten/Kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada Gubernur melalui Bupati/WaliKota untuk peresmian pemberhentiannya"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati *Objek TUN Satu dan Objek TUN Dua (vide bukti P-10=bukti T-1, bukti P-11=bukti T-2)* yang dihubungkan dengan ketentuan- ketentuan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan atribusi kewenangan yang diperolehnya, maka Tergugat *in casu* Gubernur Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Objek TUN Satu dan Objek TUN Dua a quo (bukti P-10=bukti T-1, bukti P-11=bukti T-2)* telah diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dan telah sesuai dari segi kewenangannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *"Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek TUN Satu dan Objek TUN Dua a quo (bukti P-10=bukti T-1, bukti P-11=bukti T-2), baik secara Prosedur formal maupun substansial materiil telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?"*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Majelis Hakim dalam pengujian dalam penyelesaian sengketa *a quo* adalah merujuk pada Ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa dari prosedur formal dan substansi material penerbitan obyek sengketa apa yang menyebabkan Penggugat *in cassu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan dalam jabatan sebagai ketua DPRD Kota Bukittinggi dan sebagai Ketua fraksi partai GERINDRA DPC Kota Bukittinggi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara kumulatif terhadap terbitnya Objek TUN Satu dan Objek TUN Dua oleh Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dari segi prosedur dan substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* (bukti P-10=bukti T-1, bukti P-11=bukti T-2) adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

Pasal 42

ayat (2) : *Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena :*

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
- c. Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau;
- d. Diberhentikan sebagai pimpinan DPRD;

Ayat (3) : Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila yang bersangkutan:

- a. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan badan Kehormatan; atau;
- b. Diusulkan oleh partai politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;

Pasal 43

ayat (1) : *Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya;*

ayat (2) : *Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD;*

ayat (3) : *Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD;*

Pasal 44

ayat (2) : *Keputusan DPRD kabupaten/Kota tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/Kota, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk peresmian pemberhentiannya;*

ayat (3) : *Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2);*

2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut;



Pasal 42

(2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena;

a. Meningg

al dunia;

b. Mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;

c. Diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

d. Diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

(3) **Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal;**

a. **Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; atau**

b. **Partai Politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

(4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas Ketua sampai dengan ditetapkannya Ketua pengganti definitif.

Pasal 43

(1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

(2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.

(3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

(1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

(2) Walikota menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7(tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

(3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 45

(1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

(2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Walikota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Pasal 32 ayat (1) : *Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, majelis hakim berpendapat usulan oleh partai politik yang dimaksud haruslah tidak ada perselisihan di internal partai, sehingga apabila ada perselisihan dari partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal partai yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2020, untuk itu Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat secara prosedur dan substansi telah mengeluarkan objek sengketa a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AAUPB;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti P-9 = bukti T-5 yaitu surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Mei 2021 dalam konsiderannya "Menimbang" tercantum kalimat untuk mengesahkan penggantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bukittinggi dan Ketua fraksi Partai Gerindra DPRD kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat periode tahun 2021-2024, sedangkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra Tahun 2020 tidak terdapat pasal atau norma mengenai segi kewenangan yang mencantumkan kalimat "Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD" yang ada hanya berupa "penetapan dan mengajukan Pimpinan DPRD", sehingga dengan tidak ada kewenangan tersebut seharusnya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra tidak mengeluarkan keputusan tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi, semestinya tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra adalah membentuk Mahkamah Partai serta DPRD Kota Bukittinggi membentuk Majelis Kehormatan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ;

Menimbang, bahwa usulan penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dilakukan oleh DPP partai Gerindra yang diusulkan oleh fraksi Partai Gerindra Provinsi Sumatera Barat (bukti T-13) selanjutnya diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Mei 2021 Tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ketua Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode T.A. 2021-

Halaman 55 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang substansinya menetapkan mencabut Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor: 08-0087/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Agustus 2019 tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Periode T.A, 2019-2024 a.n. Herman Syofyan (bukti P-9= bukti T-5),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Mei 2021 selanjutnya disampaikan Dewan Pimpinan Cabang Partai GERINDRA Kota Bukittinggi kepada Sekretaris DPRD Kota Bukittinggi pada tanggal 22 Juli 2021 (bukti T.6), Surat tersebut telah menimbulkan akibat hukum yaitu digantinya Penggugat sebagai Ketua DPRD Bukittinggi dan sebagai Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPC Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasar kan bukti P-1, bukti P-2 telah dilakukannya Permohonan agar SK yang diterbitkan oleh DPP Partai GERINDRA Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 ditinjau terlebih dahulu dengan dilakukan upaya penyelesaian di Mahkamah Partai GERINDRA sampai tuntas;

Menimbang, bahwa kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi mengadakan rapat paripurna pada tanggal 19 Agustus 2021 untuk memutuskan sdr Beny Yusrial , S.Ip sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi Periode T.A. 2021-2024 menggantikan Penggugat dan mengeluarkan keputusan pemberhentian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi disertai berita acara Rapat Paripurna Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan 2 (dua) Keputusan yaitu Keputusan tentang pemberhentian dan Keputusan pengangkatan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sisa masa jabatan 2021-2024;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas dan bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Majelis Hakim menilai bahwa alasan diberhentikannya Penggugat *in cassu* dalam jabatan ketua DPRD Kota Bukittinggi pada pokoknya adalah: adanya surat dari DPP Partai Gerindra yang belum ada penyelesaian terlebih dahulu di internal partai GERINDRA dan Penggugat telah melakukan Peninjauan Kembali kepada DPP Partai GERINDRA terhadap Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Nomor: 05-0065/Kpts/DPP-GERINDRA/2021 tanggal 31 Mei 2021 kepada Ketua Majelis Mahkamah Partai GERINDRA yang pada pokoknya agar dibentuknya Mahkamah Partai GERINDRA dan dapat menyidangkan permasalahan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi dan selaku Ketua Fraksi Partai GERINDRA DPC Kota Bukittinggi (vide bukti P-6, bukti P-13);

Menimbang, bahwa Penggugat keberatan dengan diberhENTIKANNYA sebagai Ketua DPRD Kota Bukittinggi, karena Penggugat merasa tidak melakukan perbuatan melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik, jika terdapat ada perbuatan yang dilanggar oleh Penggugat selaku pimpinan DPRD maka haruslah dibentuk Badan Kehormatan terlebih dahulu untuk menentukan kesalahan Penggugat serta dalam hal adanya perselisihan internal partai yang dilakukan oleh Penggugat turut pula harus dibentuk Mahkamah Partai oleh DPP Partai GERINDRA untuk mengetahui kesalahan apa yang dilakukan oleh Penggugat yang menyebabkan diberhENTIKANNYA sebagai Pimpinan DPRD Kota Bukittinggi serta selaku Ketua Fraksi DPC Partai GERINDRA Kota Bukittinggi, pertimbangan tersebut sejalan dengan pasal 42 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi dalam serta Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai GERINDRA;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Pasal 32 ayat (1) : *Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;*

ayat (2) : *Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik;*

Menimbang, bahwa dalam hal usulan dari partai politik sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dikaitkan dengan penyelesaian perselisihan internal partai politik oleh Mahkamah Partai dalam ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Majelis Hakim berpendapat bahwa mekanisme usulan pemberhentian pimpinan DPRD yang dari partai politik yang diberhENTIKAN harus diselesaikan terlebih dahulu oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai GERINDRA dan penyelesaiannya dilakukan dalam Mahkamah Partai, serta telah dibentuk Badan Kehormatan oleh DPRD Kota Bukittinggi untuk menguji apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melakukan perbuatan melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik sebagai pimpinan DPRD sehingga dengan adanya penyelesaian tersebut baru dilakukan pengusulan pemberhentian dan pengangkatan kepada DPRD;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan diatas, dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan telah diselesaikannya masalah pemberhentian Penggugat selaku Ketua DPRD Kota Bukittinggi serta pergantian selaku Ketua Fraksi partai politik dalam hal ini partai Gerindra di Mahkamah Partai Gerindra sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2020 serta tidak ada bukti telah dibentuk serta diperiksa Badan Kehormatan oleh DPRD Kota Bukittinggi untuk menguji apakah Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik sebagai pimpinan DPRD, akan tetapi yang dilakukan oleh DPRD Kota Bukittinggi adalah dilakukan Rapat Paripurna terkait pergantian pimpinan DPRD (bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, terdapat keberatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, sehingga usulan Surat dari DPP Partai Gerindra kepada DPRD kota Bukittinggi harusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai DPP Partai Gerindra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 63 ayat (1) : *Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat;*

- a. kesalahan konsideran;*
- b. kesalahan redaksional;*
- c. perubahan dasar perbuatan keputusan; dan/atau ;*
- d. fakta baru;*

Ayat (2) : *Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan alasan objektif dan memperhatikan AUPB;*

Ayat (5) : *Keputusan perubahan tidak boleh merugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam keputusan;*

Menimbang, bahwa Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang salah satunya dimaksud meliputi asas Kecermatan. asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Menimbang, bahwa tentang penyusunan faktum/datum mengenai orang atau badan yang bersangkutan di belakang istilah “menimbang” dalam konsideran surat keputusan merupakan masalah yang terpenting dalam penyusunan konsideran, karena dari susunan fakta/data tentang orang/badan yang dikenai keputusan disamping hal-hal yang disebut sesudah istilah “membaca” dan “memperhatikan” harus dapat diketahui, bahwa syarat-syarat untuk penerapan ketentuan-ketentuan dalam peraturan dasar yang bersangkutan telah dipenuhi, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri untuk bidang hukum administrasi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dan asas tersebut di atas memberikan petunjuk Objek TUN Satu dan Objek TUN Dua yang diterbitkan oleh TERGUGAT tidak hanya semata-mata sebagai tindakan pengukuhan dan pengesahan saja dan sejatinya tidak ada unsur kehendak bebas (*beslissing*) ataupun tindakan sepihak (*enijzdige schriftelijke wilsverklaring*) yang bebas dari TERGUGAT untuk menerima ataupun menolak apa yang telah diusulkan oleh Partai Politik Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang disampaikan melalui Walikota Bukittinggi, Apabila diketahui benar adanya perselisihan yang perlu diselesaikan dalam Internal Partai GERINDRA serta dibentuk juga Badan Kehormatan di DPRD Kota Bukittinggi untuk mengetahui apakah terdapat Pelanggaran sumpah/janji jabatan dan Kode Etik yang dilakukan oleh Penggugat maka tindakan pengukuhan dan pengesahan tidak dilakukan terlebih dahulu sehingga keputusan yang diterbitkan dapat mencantumkan alasan objektif dan jelas serta memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan (AAUPB) didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan tersebut jika dikaitkan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo secara prosedural bertentangan dengan pasal 42 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi sebagai berikut dan secara substansial bertentangan dengan Pasal 32 ayat (1), ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang

Halaman 59 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan bertentangan pula dengan asas kecermatan, oleh karenanya obyek TUN satu dan Objek TUN dua harus dinyatakan batal;

DALAM PENUNDAAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan;

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi, karena jika memang Objek TUN satu dan Objek TUN Dua dibatalkan oleh Pengadilan, maka Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Pihak Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

Halaman 61 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG



MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal :
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-730-2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 ;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, SIP tanggal 20 September 2021 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 - a. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-730-2021 Tentang Peresmian Pemberhentian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Herman Syofyan tanggal 20 September 2021 ;
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor :171-731-2021 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi atas nama Beny Yusrial, SIP tanggal 20 September 2021 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Januari 2022**, oleh **DAFRIAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Selasa**, tanggal **8 Februari 2022**, oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Ummya Aslama Darma, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dianggap dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H., M.H.

d.t.o

II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

DAFRIAN, S.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

UMMIYA ASLAMA DARMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG:

1.	Biaya Pendaftaran	
Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	
.....	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	
Tergugat.....	Rp.	21.000,-
4.	PNBP Panggilan	
Tergugat.....	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Panggilan Tergugat II	
Intervensi...	Rp.	49.000,-
6.	PNBP Panggilan Tergugat II	
Intervensi..	Rp.	20.000,-
7.	Biaya Meterai.....	
.....	Rp.	10.000,-
8.	Biaya	
Redaksi.....	Rp.	10.000,-
	----- +	

Halaman 63 dari 64 Halaman, Putusan Perkara Nomor: 39/G/2021/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)